



PUTUSAN

Nomor 0403/Pdt.G/2018/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 40 tahun, Agama , Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Dosen, Bertempat tinggal di Kota Kediri dalam hal ini menguasai kepada RIZAL ANNASRULLOH, SH.SPd., Advokat/Pengacara, alamat Jl. Brawijaya No. 04 Tulungrejo Kec. Pare, Kab. Kediri, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Dosen, Bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH, S.H, advokat yang beralamat di Jalan Dandang Gendis Nomor 102 Doko, Ngasem, Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0403/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 09 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang dulu perkawinannya dilaksanakan di KUA Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri pada tanggal 31 Maret 2009 dengan mendapatkan bukti kutipan Akta Nikah No.III/32/III/2009

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama/ tinggal dirumah bersama sampai tahun 2018 dan sudah dalam keadaan baik (ba'dadhukul) dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK lahir 17-12-2011, ikut Penggugat.
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.
4. Bahwa kerukunan tersebut ternyata tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang dimungkinkan sudah tidak dapat rukun kembali.
5. Bahwa, adapun faktor-faktor yang memicu terjadinya pertengkaran adalah:
 - a. Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat hanya satu kali saja selama pernikahan.
 - b. Kurangnya Nafkah bathin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Karena Tergugat mengalami disfungsi ereksi.
6. Bahwa akibat dari seringnya terjadi pertengkaran akhirnya Penggugat dengan Tergugat Pisah Rumah Penggugat pulang kerumah saudaranya, kalau dihitung sudah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan lamanya.
7. Bahwa, sebagai akibat pertengkaran, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan kondisi seperti tersebut diatas yang akhirnya dengan terpaksa Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kediri.
8. Bahwa sebenarnya Penggugat menyadari, bahwa perkawinan itu adalah untuk selama-lamanya akan tetapi karena kondisi yang sedemikian ini maka Penggugat sudah benar-benar sulit untuk memberikan toleransi kepada Tergugat, dan sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh adalah perceraian, dari pada dipaksakan berstatus suami isteri yang harus menanggung derita baik lahir maupun batin.
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti yang terurai diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan didampingi oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. KATIMUN, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 05 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 16 Oktober 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara keras seluruh dalil dalam gugatan cerai Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil angka (1) benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah no. III/32/III/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri;
3. Bahwa dalil angka (2) benar, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, lahir 17 Desember 2011, ikut Penggugat;
4. Bahwa pada pokok gugatan Penggugat terjadi pertengkaran dan percekocokan didasarkan Tergugat. Dalil tersebut adalah suatu prasangka yang mengada-ada atau dibuat-buat yang tidak ada dasar fakta dan bukti sedikitpun;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah setidaknya memang benar adanya. Akan tetapi mohon digaris bawahi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak sedramatis sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat a quo dan tidak semuanya benar adanya;

Halaman 3 dari 14 halaman



6. Bahwa Penggugat mempermasalahkan mengenai nafkah di angka 5 huruf (a). perlu Tergugat luruskan dan tegaskan selama pernikahan Tergugat sebagai kepala keluarga tentunya mengerti dan melaksanakan akan kewajibannya atas nafkah belanja dan kebutuhan bulanan rumah tangga yang harus diberikan kepada Penggugat, meskipun Penggugat mempunyai penghasilan sendiri. Apalagi Penggugat tengah melanjutkan pendidikannya dan Tergugat lah selalu membantu semuanya;
7. Bahwa Tergugat menyangkal mengenai nafkah bathin angka 5 huruf (b), faktanya justru Tergugat lah yang meminta untuk memberikan nafkah bathin kepda Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu menolak dan tanpa alasan yang jelas, ketika Tergugat mengajak Penggugat ke dokter untuk berobat selalu ditolak;
8. Bahwa sebagaimana alasan poin 5 adalah dalil yang irrelevant dan alasan-alasan tersebut diatas, tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI. Namun apabila memang benar-benar dan terpaksa perkawinaya tidak bisa dipertahankan lagi, Tergugat menerima apapun putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Maka kami mohon yang terhormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;
- Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3571015801780002, tanggal 22 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: No.III/32/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. raya Sidomukti, Dusun Sidomulyo Rt.02 Rw.01, Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama AGUNG WICAKSONO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kediaman bersama di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Mrican;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkarl Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkarl tersebut disebabkan oleh Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 2 tahun terakhir ini

Halaman 5 dari 14 halaman



dan Tergugat sekarang kondisinya sakit tulang belakang sehingga tidak dapat bekerja;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. Raganata, Desa Sawotratap Rt.05 Rw.12, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama AGUNG WICAKSONO;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kediaman bersama di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Mrican;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 2 tahun terakhir ini dan Tergugat sekarang kondisinya sakit tulang belakang sehingga tidak dapat bekerja;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. KATIMUN, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada RIZAL ANNASSRULLOH, S.H, S.Pd, advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Brawijaya No. 04 Tulungrejo, Pare, Kab. Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Juli 2018 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 110/Kuasa/VII/2018/PA.Kdr, tanggal 9 Juli 2018;

Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat menguasai kepada MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH, S.H, advokat yang beralamat di Jalan Dandang Gendis Nomor 102, Doko, Ngasem, Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Juli 2018 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 126/Kuasa/VII/2018/PA.Kdr, tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat kepada kuasa hukumnya masing-masing tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2009 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, bertanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat dan membantah selebihnya dan atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun peristiwanya tidak sedramatis sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa masalah nafkah perlu Tergugat luruskan, sebagai kepala keluarga Tergugat tentunya mengerti dan melaksanakan akan kewajibannya atas nafkah belanja dan kebutuhan bulanan rumah tangga yang harus diberikan kepada Penggugat, meskipun Penggugat punya penghasilan sendiri;
3. Bahwa Tergugat menyangkal mengenai nafkah bathin, faktanya justru Tergugat lah yang meminta untuk memberikan nafkah batin kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu menolak dan tanpa alasan yang jelas, ketika Tergugat mengajak Penggugat ke dokter untuk berobat selalu ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor No.III/32/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Maret 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di Mrican dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan akibat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sudah 2 tahun terakhir tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin karena Tergugat sakit tulang belakangnya;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 5 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun ternyata Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, maka dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 5 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116

Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	675.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

H.HADIYATULLAH, S.H,M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14